

Diskusikanlah..

Apakah perlu adanya reformasi Agraria, jika ada seperti apa seharusnya !

Mengapa saat ini masih ada saja sengketa pertanahan, baik masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan institusi/pemerintahan maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya ...apa penyebabnya !

Tanggapan

1. Ya, perlu adanya reformasi agraria melalui *Landreform*.

Landreform yang merupakan penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah sebagai bagian pokok dari reformasi agraria. Konsep utama kegiatan *landreform* adalah redistribusi tanah untuk memperbaiki struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di tengah masyarakat.

Menurut Effendi Parangin, tujuan dari *Landreform* adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurutnya reformasi agraria di Indonesia meliputi 5 program, antara lain yaitu:

- Pembaharuan hukum agraria;
- Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atau tanah;
- Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
- Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, dan
- Perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 56 Tahun 1960 yang mengatur *landreform*, yaitu:

- Penetapan luas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
- Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian
- Penebusan tanah tanah pertanian yang digadaikan.

2. Penyebab utama dalam sengketa pertanahan yaitu:

- Semakin meningkatnya permintaan atas tanah namun ketersediaan tanah semakin terbatas. Peningkatan permintaan atas tanah yang akan digunakan kegiatan/usaha perkebunan, pertanian, pertambangan dll yang memerlukan lahan tanah yang luas.
- Adanya peran mafia tanah baik perorangan maupun badan hukum yang memanfaatkan pendaftaran tanah dan memainkan harga tanah.
- Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu
- Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah
- Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif
- Regulasi yang tumpang tindih baik secara antara lembaga secara horizontal maupun vertikal
- Masih banyaknya terdapat tanah terlantar
- Kelalaian notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu masih belum terselesaikannya masalah-masalah bidang pertanahan

Terdapat tiga (3) kategori penyebab timbulnya masalah pertanahan dalam bidang pertanahan, antara lain sebagai berikut:

- Masalah pertanahan bersifat administratif

Yaitu berbagai permasalahan yang menyangkut tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang-tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi.

- Masalah yang bersifat yuridis perdata

Yaitu masalah-masalah yang menyangkut gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (*originair*) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (*deviratif*), Misalnya, tanah dijual dua kali.

- Masalah yang bersifat yuridis administratif

Yaitu masalah yang menyangkut perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah, seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar.

Referensi

- Nandang A. Deliarnoor.2022. *Materi Pokok Administrasi Pertanahan*. Edisi ke-4. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2022
- Maharani Nurdin 2018. *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*